



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 39 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah



diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
25. Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapin.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tapin.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya tata cara pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa adalah :
 - a. sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah sebagai unsur pembina Pemerintahan Desa/dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik; dan
 - b. memberikan pedoman tata cara perhitungan dan menentukan besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah diluar/bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

- (2) Tujuan diterbitkannya pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. diperolehnya kepastian tata cara atau metode perhitungan besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tiap Desa di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. terpenuhinya unsur keadilan dalam pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tiap Desa di Daerah berdasarkan pembagian :
 1. secara merata kepada seluruh Desa; dan
 2. secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.

Pasal 3

Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, menganut prinsip-prinsip:

- a. tertib, yaitu sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
- b. transparan yaitu kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas; dan
- c. akuntabel dan berkualitas yaitu seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Besaran pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.
- (2) Faktor pengali perhitungan proporsional adalah persentasi nilai penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan capaian penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa, dibandingkan dengan nilai capaian penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun sebelumnya.

- (3) Besaran realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sesuai data yang bersumber dari DPPKAD.

BAB IV

PENGALOKASIAN

BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa di Daerah pada Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 1.381.600.000,00 (*satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Daerah pada Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp. 312.363.298,4 (*tiga ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan koma empat rupiah*).
- (3) Besaran rincian Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan salah satu dasar penerimaan Pemerintah Desa yang dicantumkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dijadikan acuan bagi penyusunan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2016.
- (3) Apabila terjadi perubahan besaran realisasi bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berjalan, maka APBDesa harus disesuaikan dengan melakukan perubahan Surat Pengajuan Pencairan (SPP) Tahap IV, sebagai penyesuaian realisasi pencapaian target bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun berjalan.



BAB VI
PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan oleh DPPKAD melalui transfer Bank Kalsel Cabang Rantau ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pencairan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :
 - a. secara triwulan;
 - b. penyaluran triwulan I, triwulan II dan triwulan III masing-masing dilaksanakan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu perkiraan alokasi dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. penyaluran triwulan IV diperhitungkan dengan realisasi penerimaan tahun berjalan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Upaya pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Desa dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, Bupati menugaskan Inspektorat untuk mengadakan pemeriksaan.
- (5) Bilamana penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Desa dari bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.



BAB VIII

SANKSI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, bagi Pemerintah Desa yang tidak/terlambat menyampaikan Laporan Penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Sanksi berupa pengurangan alokasi yang diberikan apabila penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah :
 - a. tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pedoman umum dan/atau pedoman teknis kegiatan; dan/atau
 - b. terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pengalokasian Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2015


BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,


RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 40

**BESARAN PENGALOKASIAN
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN
 TAHUN ANGGARAN 2016**

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH (Rp.)	BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
	(1)	(2)	(3)	(4)
BINUANG	1	TUNGKAP	15.762.000	3.291.298,4
	2	A. YANI PURA	10.435.000	2.361.000
	3	PULAU PINANG	11.801.000	2.670.000
	4	PUALAM SARI	10.302.000	2.331.000
	5	GUNUNG BATU	12.826.000	2.902.000
	6	PULAU PINANG UTARA	12.781.000	2.892.000
	7	PADANG SARI	8.979.000	2.032.000
	8	MEKAR SARI	9.785.000	2.214.000
TAPIN SELATAN	9	TATAKAN	13.372.000	3.026.000
	10	SUATO TATAKAN	12.135.000	2.746.000
	11	SAWANG	11.320.000	2.562.000
	12	LAWAHAN	10.893.000	2.465.000
	13	TIMBAAN	9.917.000	2.244.000
	14	RUMINTIN	16.406.000	3.713.000
	15	CEMPAKA	11.540.000	2.611.000
	16	HARAPAN MASA	12.273.000	2.777.000
	17	TANDUI	10.577.000	2.393.000
	18	HATIWIN	9.255.000	2.094.000
TAPIN TENGAH	19	PANDULANGAN	11.561.000	2.616.000
	20	LABUNG	10.168.000	2.301.000
	21	MANDURIAN	10.549.000	2.387.000
	22	SERAWI	9.886.000	2.237.000
	23	PEMATANG KARANGAN HULU	11.706.000	2.649.000
	24	PEMATANG KARANGAN	12.748.000	2.885.000
	25	PANDAHAN	14.065.000	3.183.000
	26	PEMATANG KARANGAN HILIR	14.654.000	3.316.000
	27	HIYUNG	13.163.000	2.979.000
	28	ANDHIKA	10.613.000	2.402.000
	29	SUKARAMAI	12.554.000	2.841.000
	30	TIRIK	9.487.000	2.147.000
	31	KEPAYANG	12.027.000	2.722.000
	32	BATANG LANTIK	11.057.000	2.502.000
	33	MANDURIAN HILIR	9.905.000	2.241.000

	34	SUNGAI BAHALANG	11.437.000	2.588.000
	35	PAPAGAN MAKMUR	8.588.000	1.943.000
TAPIN UTARA	36	KERAMAT	8.543.000	1.933.000
	37	ANTASARI	9.947.000	2.251.000
	38	JINGAH BABARIS	8.964.000	2.029.000
	39	BANUA HANYAR	8.540.000	1.932.000
	40	BANUA HALAT KIRI	8.793.000	1.990.000
	41	BANUA HALAT KANAN	10.553.000	2.388.000
	42	PERINTIS RAYA	9.583.000	2.169.000
	43	KAKARAN	8.660.000	1.960.000
	44	ANTASAN HILIR	9.447.000	2.138.000
	45	LUMBU RAYA	8.654.000	1.958.000
	46	BANUA HANYAR HULU	8.811.000	1.994.000
47	BADAUN	8.310.000	1.880.000	
CANDI LARAS SELATAN	48	MARGASARI HULU	10.893.000	2.465.000
	49	CANDI LARAS	11.344.000	2.567.000
	50	BARINGIN A	11.816.000	2.674.000
	51	MARAMPIAU	12.347.000	2.794.000
	52	PABAUNGAN HILIR	9.648.000	2.183.000
	53	PABAUNGAN HULU	11.056.000	2.502.000
	54	SUNGAI RUTAS	10.978.000	2.484.000
	55	BARINGIN B	11.614.000	2.628.000
	56	MARAMPIAU HILIR	10.289.000	2.328.000
	57	SUNGAI RUTAS HULU	11.890.000	2.691.000
	58	BAULIN	11.702.000	2.648.000
	59	PABAUNGAN PANTAI	10.011.000	2.265.000
CANDI LARAS UTARA	60	KELADAN	14.623.000	3.309.000
	61	SUNGAI SALAI	11.716.000	2.651.000
	62	PARIOK	14.251.000	3.225.000
	63	MARGASARI ILIR	12.827.000	2.902.000
	64	BATALAS	13.899.000	3.145.000
	65	RAWANA	10.817.000	2.448.000
	66	BUAS-BUAS	13.768.000	3.116.000
	67	TELUK HAUR	11.286.000	2.554.000
	68	SUNGAI PUTING	13.137.000	2.973.000
	69	SAWAJA	11.123.000	2.517.000
	70	SUNGAI SALAI HILIR	10.922.000	2.472.000
	71	BUAS-BUAS HILIR	12.046.000	2.726.000
	72	RAWANA HULU	11.425.000	2.585.000

BAKARANGAN	73	PARIGI KACIL	12.010.000	2.718.000
	74	BAKARANGAN	9.667.000	2.188.000
	75	PARIGI	9.487.000	2.147.000
	76	PAUL	11.091.000	2.510.000
	77	GADUNG	11.189.000	2.532.000
	78	BUNDUNG	9.301.000	2.105.000
	79	TANGKAWANG	11.743.000	2.657.000
	80	WARINGIN	11.010.000	2.491.000
	81	GADUNG KERAMAT	8.659.000	1.959.000
	82	MASTA	9.057.000	2.049.000
	83	KETAPANG	8.814.000	1.995.000
	84	TANGKAWANG BARU	9.529.000	2.156.000
	PIANI	85	PIPITAK JAYA	11.966.000
86		MIAWA	12.106.000	2.739.000
87		BATU AMPAR	12.521.000	2.833.000
88		HARAKIT	13.155.000	2.977.000
89		BATUNG	14.234.000	3.221.000
90		BALAWAIAN	12.588.000	2.849.000
91		BARAMBAN	10.092.000	2.284.000
92		BUNIIN JAYA	10.631.000	2.406.000
BUNGUR	93	KALUMPANG	11.762.000	2.662.000
	94	BANUA PADANG	9.395.000	2.126.000
	95	BUNGUR	10.104.000	2.286.000
	96	BANUA PADANG HILIR	9.109.000	2.061.000
	97	SHABAH	13.941.000	3.155.000
	98	HANGUI	10.891.000	2.464.000
	99	RANTAU BUJUR	11.546.000	2.613.000
	100	PURUT	9.630.000	2.179.000
	101	BUNGUR BARU	9.025.000	2.042.000
	102	TIMBUNG	9.405.000	2.128.000
	103	PARING GULING	9.598.000	2.172.000
	104	LINUH	10.057.000	2.276.000
LOKPAIKAT	105	BINDERANG	11.252.000	2.546.000
	106	PARANDAKAN	8.803.000	1.992.000
	107	LOKPAIKAT	12.482.000	2.824.000
	108	BATARATAT	8.946.000	2.024.000
	109	BITAHAN BARU	8.451.000	1.912.000
	110	PUNCAK HARAPAN	9.165.000	2.074.000
	111	BUDI MULYA	8.991.000	2.035.000
	112	AYUNAN PAPAN	9.320.000	2.109.000

SALAM BABARIS	113	SALAM BABARIS	12.563.000	2.843.000
	114	SUATO LAMA	10.266.000	2.323.000
	115	KAMBANG HABANG LAMA	11.105.000	2.513.000
	116	PANTAI CABE	12.030.000	2.722.000
	117	SUATO BARU	9.694.000	2.194.000
	118	KAMBANG HABANG BARU	12.037.000	2.724.000
HATUNGUN	119	TARUNGUN	10.208.000	2.310.000
	120	MATANG BATAS	10.841.000	2.453.000
	121	HATUNGUN	9.970.000	2.256.000
	122	BURAKAI	10.143.000	2.295.000
	123	BATU HAPU	10.732.000	2.428.000
	124	KAMBANG KUNING	9.292.000	2.103.000
	125	ASAM RANDAH	9.859.000	2.231.000
	126	BAGAK	13.377.000	3.027.000
TOTAL			1.381.600.000	312.363.298,4

 **BUPATI TAPIN,** 
M. ARIFIN ARPAN